

EVALUASI STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS SE-KABUPATEN BATANG BERDASARKAN PERMENKES RI NOMOR 74 TAHUN 2016**THE EVALUTION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS IN PUBLIC HEALTH CENTERS AT BATANG DISTRICT BASED ON PERMENKES RI NUMBER 74 OF 2016****Shella Dama Rizkitia¹, St Rahmatullah², Yulian Wahyu Permadi³**

Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
Jl. Raya Ambokembang No. 8, Kambang tengah, Ambokembang, Kec. Kedungwuni,
Pekalongan, Jawa tengah, 51172
e-mail : rizkitiashelladama@gmail.com
No. Hp : 085201229919

Submitted :**Reviewed :****Accepted :****ABSTRACT**

Pharmaceutical service is an activity that aims to prevent or solve problems related to drugs or consumable preparations. The purpose of this study was to evaluate the standard of pharmaceutical services at the public health center throughout Batang Regency in 2020. The research method used was descriptive quantitative, sampling with a total sampling of 34 respondents who met the inclusion criteria and the instruments in this study used a questionnaire and then analyzed using univariate. The results of this study were from 4 inpatient public health center in Batang Regency which were in accordance with the guidelines of Permenkes RI No. 74 of 2016, namely Gringsing health center, Subah health center and Bandar health center because they already have a pharmacist at the Puskesmas Pharmacy. Based on Permenkes No. 74 of 2016, each public health center must have at least 1 (one) pharmacist as the person in charge and assisted by a TTK, while in Bawang health center do not yet have a pharmacist so it can be concluded that Bawang health center is not in accordance with Permenkes RI No. 74 of 2016. It is hoped that pharmaceutical services in health centers will be more effective and efficient in accordance with the standards of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 of 2016.

Keyword : Pharmaceutical Standards, Permenkes, Public Health Center.

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mencegah atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat atau sediaan habis pakai. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi terkait standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Se-Kabupaten Batang Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, pengambilan sampel dengan total sampling berjumlah 34 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan instrumen pada penelitian ini menggunakan kuesioner kemudian dianalisis menggunakan *univariat*. Hasil dari penelitian ini adalah dari 4 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Batang yang sesuai berdasarkan pedoman Permenkes RI No 74 Tahun 2016 yaitu Puskesmas Gringsing, Puskesmas Subah dan Puskesmas Bandar karena sudah mempunyai Apoteker di Apotek Puskesmas. Berdasarkan Permenkes No 74 tahun 2016, setiap puskesmas harus memiliki minimal 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggungjawab dan dibantu oleh TTK, sedangkan di Puskesmas Bawang belum mempunyai Apoteker sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Bawang belum sesuai dengan Permenkes RI No 74 Tahun 2016. Pada penelitian ini diharapkan pelayanan kefarmasian di puskesmas agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

Kata kunci : Standar Pelayanan Kefarmasian, Permenkes, Puskesmas.

PENDAHULUAN

Dalam era revolusi 4.0 pelayanan kefarmasian pada saat ini telah mengacu pada asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Apoteker atau asisten apoteker sebagai tenaga teknis kesehatan yang dituntut untuk meningkatkan suatu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien yang sesuai, sebagai konsekuensi dalam perubahan orientasi tersebut. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk dapat mencegah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat atau sediaan habis pakai dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pasien atau masyarakat. Tuntutan dari pasien atau masyarakat akan dapat meningkatkan suatu mutu dan pelayanan kefarmasian yang mengharuskan adanya perluasan dari suatu paradigma lama yang dapat berorientasi kepada produk (*drug oriented*) dan dapat menjadikan suatu paradigma baru yang berorientasi pada pasien atau masyarakat (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) (Permenkes No 74, 2016).

Pelayanan kefarmasian seperti pengelolaan sumber daya yang ada seperti SDM (Sumber Daya Manusia), sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi dan pelayanan farmasi klinik seperti penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan atau penyimpanan resep dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan (Anonim, 2006).

Sediaan farmasi pada saat ini tidak hanya obat melainkan bahan obat, obat tradisional dan kosmetik juga dapat dikatakan sediaan kefarmasian. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat yang diperlukan untuk menyelenggarakan kesehatan. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas merupakan suatu organisasi fungsional, yang mempunyai fungsi seperti menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit

(*preventif*) kepada pasien ataupun masyarakat (WHO, 2004).

Permasalahan yang sering terjadi di puskesmas adalah pada bagian pengelolaan obat. Tujuan dikelolanya obat dengan baik agar mencapai tujuan yang diinginkan, seperti menghindari kekosongan obat, jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pengelolaan sediaan obat sangat berperan penting untuk menjamin ketersediaan, dan menghindari kekosongan obat yang dapat menghambat proses pelayanan obat. Maka pada proses pengelolaan obat perlu diawasi secara semaksimal mungkin untuk mengetahui kelemahan atau kelebihan dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga dapat diketahui dan dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan yang belum mencapai optimal. Pelayanan kefarmasian selain mengatasi tentang persoalan pengelolaan obat juga dapat memegang peranan penting dalam pelayanan farmasi klinik (Winasari, 2015).

METODE PENELITIAN

Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang digunakan untuk mengevaluasi tentang standar pelayanan kefarmasian.

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas dan bolpoint atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengisi kuesioner yang diisi oleh informan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu berdasarkan data yang sebenarnya (tanpa adanya manipulasi data), yang bertujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif yaitu mendapatkan informasi yang sesuai tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Se-Kabupaten Batang. Pengambilan data pada penelitian ini dengan kuesioner tertutup, dimana pernyataan sudah disediakan dan responden tinggal menjawab dengan tanda ceklis lalu data dianalisis dengan teknik skala likert. Skala likert merupakan suatu skala yang dapat digunakan untuk mengukur tanggapan positif atau negatif terhadap suatu pernyataan. Dalam hal ini penelitian mengevaluasi tentang standar pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Se-Kabupaten Batang, kemudian dibandingkan dengan pedoman kesesuaian

pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Puskesmas.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis data menggunakan uji SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16. Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa univariat dimana pada analisis ini dapat menghasilkan distribusi frekuensi dari setiap variabel penelitian, untuk dapat menganalisis dari setiap variabel digunakan skala penilaian, sebagai berikut :

Skala Penilaian

Nomor	Rentang	Kategori
1.	81% - 100%	Sangat Baik
2.	61% - 80%	Baik
3.	41% - 60%	Cukup
4.	21% - 40%	Kurang
5.	0% - 20%	Sangat Kurang

(Riduwan dan Akdon, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Se-Kabupaten Batang pada tanggal 4 juni 2020 sampai dengan 4 juli 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang memenuhi kriteria inklusi berjumlah 34 responden dan pengambilan data pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada responden. Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa univariat dimana pada analisis ini dapat menghasilkan distribusi frekuensi dari setiap variabel penelitian, lalu dianalisis secara deskriptif yaitu menggambarkan terkait ringkasan data pada penelitian seperti mean, media, modus, nilai minimum dan nilai maximum pada pelaksanaan standar kefarmasian terkait pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang disusun dari pedoman Permenkes RI No 74 Tahun 2016, pedoman Permenkes RI tersebut digunakan sebagai tolak ukur untuk mengatur dan menyelenggarakan peraturan dalam pelayanan standar kefarmasian di Puskesmas.

Analisis Univariat Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

1. Perencanaan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan perencanaan di Puskesmas Se-

Kabupaten Batang yang dilakukan kepada 34 responden didapatkan hasil sangat baik (100%) dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Permenkes RI No 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas menyebutkan, perencanaan merupakan suatu penentuan jenis dan jumlah sediaan farmasi dari proses kegiatan seleksi Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Apabila tenaga kefarmasian telah melakukan perencanaan sediaan, namun sediaan yang dikirim tidak sesuai dapat diatasi dengan mencari solusi penyelesaian dengan mengonfirmasi ulang kepada pihak terkait. Konfirmasi ulang dilakukan agar mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan, meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat (Permenkes, 2016).

2. Permintaan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 18 responden dengan hasil sangat baik (52,9%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%) dan 5 responden responden dengan hasil cukup (14,7%). Hasil dari permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai didominasi oleh kategori sangat baik yaitu 52,9% artinya pada Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan permintaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Permintaan diajukan kepada dinkes kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat dengan peraturan setiap petugas pengelolaan obat diminta untuk menyediakan data yang menyangkut dengan pemakaian obat, seperti LPLPO (Permenkes, 2016). Permintaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai dianggap paling berperan dan sangat

besar pengaruhnya pada ketersediaan obat karena dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah di buat.

3. Penerimaan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 13 responden dengan hasil sangat baik (38,2%), 13 responden dengan hasil baik (38,2%) dan 8 responden dengan hasil cukup (23,5%). Dari hasil tersebut masih terdapat kategori cukup, dikarenakan adanya keterbatasan tenaga kefarmasian di Puskesmas sehingga yang melakukan penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah petugas gudang obat namun bukan TTK.

Kegiatan dalam penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dikirim dari instalasi farmasi kabupaten/kota merupakan hasil dari pengadaan yang dilakukan oleh Puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan sebelumnya, dengan tujuan agar sediaan farmasi yang nantinya diterima akan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas berdasarkan permintaan dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi.

4. Penyimpanan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 21 responden dengan hasil sangat baik (61,8%), 9 responden dengan hasil baik (26,5%) dan 4 responden dengan hasil cukup (11,8%). Dari hasil tersebut masih terdapat kategori cukup, dikarenakan kemungkinan adanya keterbatasan ruangan sehingga pada penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas kurang sesuai.

Adapun penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai mempertimbangkan hal-hal seperti jenis ataupun bentuk sediaan farmasi, kondisi sediaan farmasi yang dipersyaratkan dalam penandaan pada kemasan seperti suhu dan kelembapan, mudah atau tidaknya meledak, kontaminasi antar sediaan apabila dicampurkan dan perhatian lebih pada

sediaan dengan jenis narkotika dan psikotropika. Tata letak sediaan farmasi lebih baik disusun menurut bentuk sediaan dan alfabetis karena untuk memudahkan pada saat dilakukan penyetokan obat. Pengendalian stok obat dilakukan dengan prinsip FIFO (*First In First Out*) sebab umumnya obat yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal juga, maka akibatnya obat yang kadaluwarsa terlebih dahulu masih tersimpan pada gudang dan menyebabkan kekosongan obat.

5. Pendistribusian

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 7 responden dengan hasil sangat baik (20,6%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%), 13 responden dengan hasil cukup (38,2%) dan 3 responden dengan hasil kurang (8,8%). Dari hasil tersebut masih terdapat kategori cukup dan kurang, dikarenakan kemungkinan adanya keterbatasan tenaga kefarmasian sehingga pada pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas kurang sesuai karena dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Kegiatan penyerahan atau pengeluaran sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai seharusnya dilakukan secara teratur, guna memenuhi sediaan farmasi pada sub unit di Puskesmas dan jaringannya seperti Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, posyandu dan polindes. Pendistribusian pada sub unit seperti ruang rawat inap dan UGD pemberian obatnya sesuai dengan resep yang diterima dilakukan dengan cara *floor stock*, pemberian obat dengan sekali minum dilakukang dengan *dispensing dosis unit* atau kombinasi dan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan *floor stock*.

6. Pemusnahan

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pemusnahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 4 responden dengan hasil sangat baik (11,8%), 20 responden dengan hasil baik (58,8%), 8 responden dengan hasil cukup (23,5%) dan 2 responden dengan hasil kurang (5,9%). Dari hasil tersebut didominasi kategori baik

karena penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM dengan memberikan laporan kepada kepala BPOM.

Pemusnahan dilakukan pada suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, produk telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau dalam pelayanan kesehatan dan sediaan tersebut sudah benar-benar dicabut izin edarnya.

7. Pengendalian

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 15 responden dengan hasil sangat baik (44,1%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%) dan 8 responden dengan hasil cukup (23,5%). Dari hasil tersebut didominasi kategori sangat baik dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian menyebutkan, pengendalian adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan suatu program atau strategi yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di unit pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan pengendalian mencakup pemakaian rata-rata periode tertentu, menentukan stock optimum dimana stock sediaan farmasi diserahkan pada unit pelayanan kesehatan agar tidak terjadi kekosongan obat dan menentukan *lead time* (waktu tunggu) yaitu waktu yang diperlukan pasien mulai dari pemesanan sampai obat diterima (Kemenkes RI, 2010).

8. Administrasi

Distribusi frekuensi responden berdasarkan administrasi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 20 responden dengan hasil sangat baik (58,8%) dan 14 responden dengan hasil baik (41,2%). Dari

hasil tersebut diperoleh kategori sangat baik dan baik dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan administrasi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Sarana yang digunakan dalam pelaporan dan pencatatan yaitu kartu stok dan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat) yang berfungsi sebagai bukti pengeluaran obat di unit pengelolaan obat dan perbekalan farmasi, bukti penerimaan sediaan farmasi bukti penggunaan obat di Puskesmas dan sebagai surat pesanan atau permintaan dari instansi (Puskesmas) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

9. Pemantauan dan Evaluasi

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 13 responden dengan hasil sangat baik (38,2%), 16 responden dengan hasil baik (47,1%) dan 5 responden dengan hasil cukup (14,7%). Dari hasil tersebut didominasi kategori sangat baik dan baik dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk memberikan suatu penilaian terhadap capaian kinerja pada pengelolaan, mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai sehingga dapat menjaga kualitas dari pelayanan kefarmasian. Setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP), Standar operasional prosedur (SOP) pada pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ditetapkan oleh kepala Puskesmas.

Analisis Univariat Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pengkajian dan pelayanan resep di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 32 responden dengan hasil sangat baik (94,1%) dan 2 responden dengan hasil baik (5,9%) dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

Apabila tenaga kefarmasian telah melakukan skrining resep kemudian menemukan resep yang kurang jelas maka dapat diatasi dengan mencari solusi yang terbaik seperti mengonfirmasikan ulang secara langsung kepada dokter penulis resep, konfirmasi ulang dilakukan untuk menghindari pemberian sediaan farmasi yang kurang tepat sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Dengan melakukan pengkajian dan pelayanan resep sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tenaga kefarmasian dapat meminimalkan terjadinya *medication error*.

2. Pelayanan Informasi Obat

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pelayanan informasi obat di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 18 responden dengan hasil sangat baik (52,9%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%) dan 5 responden dengan hasil cukup (14,7%). Hasil dari PIO didominasi oleh kategori sangat baik yaitu 52,9% namun masih ada kategori kurang dikarenakan ada beberapa Puskesmas yang tidak menerapkan pelayanan informasi obat dan TTK yang memberikan pelayanan informasi obat karena keterbatasan Apoteker, dari hal ini tentu tidak sesuai dengan Permenkes RI Nomor 74 tahun 2016 dimana pelayanan informasi obat diberikan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan sesuai terutama kepada pasien.

Menurut Kemenkes RI tahun 2015 penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas minimal 1 (satu) orang Apoteker dibantu oleh TTK (Tenaga teknis kefarmasian), namun di Puskesmas Se-Kabupaten Batang sendiri dari 4 puskesmas rawat inap ada 1 puskesmas yang tidak mempunyai Apoteker yaitu

Puskesmas Bawang. Oleh karena itu, pelayanan informasi obat di Puskesmas bawang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016. Adapun dampak yang terjadi apabila Puskesmas tidak menerapkan PIO adalah kurangnya pengetahuan pasien terkait sediaan obat yang di dapat dan terjadinya kesalahan penggunaan obat yang besar. Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dengan menambahkan SDM Apoteker agar pasien mendapatkan pelayanan yang sesuai, dengan terpenuhinya pelayanan kefarmasian oleh Apoteker dapat terwujud pelayanan yang optimal dan sesuai, meningkatkan keberhasilan dalam pengobatan dan pasien dapat memahami tujuan pengobatannya.

3. Konseling

Distribusi frekuensi responden berdasarkan konseling di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 26 responden dengan hasil sangat baik (76,5%), 2 responden dengan hasil baik (5,9%), 4 responden dengan hasil cukup (11,8%) dan 2 responden dengan hasil kurang (5,9%). Dari hasil tersebut masih terdapat kategori cukup dan kurang, dikarenakan belum adanya ruang khusus yang digunakan konseling sehingga konseling tetap dilakukan namun masih menjadi satu tempat dengan ruang pemberian obat dikarenakan adanya keterbatasan ruang di Puskesmas.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016 konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penggunaan obat bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman yang benar dan sesuai mengenai pengobatan pasien atau keluarga pasien. Dampak yang akan terjadi apabila tidak menerapkan konseling yaitu pasien kurang memahami terkait sediaan farmasi yang didapatkan, pasien tidak memahami pada penyakit yang diderita dan kurang patuhnya terhadap regimen terapi (Mangkoan, 2016). Konseling secara lisan maupun tulisan terhadap permulaan terapi pada sediaan farmasi akan menghasilkan perbaikan yang sangat signifikan pada pasien yang patuh terhadap pengobatannya (Kurniawan dan Chabib, 2010).

4. Visite Pasien

Distribusi frekuensi responden berdasarkan *visite* pasien di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 1 responden dengan hasil sangat baik (2,9%), 12 responden dengan hasil baik (35,3%), 12 responden dengan hasil cukup (35,3%), 2 responden dengan hasil kurang (5,9%) dan 7 responden dengan hasil sangat kurang (20,6). Dari hal tersebut masih terdapat kategori kurang dan sangat kurang, karena kurangnya SDM Apoteker di Puskesmas Se-Kabupaten Batang dan banyaknya pasien di rawat inap menjadikan keterbatasan waktu yang menyebabkan *visite* belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Apoteker. Seharusnya *visite* harus dijalankan terutama di Puskesmas rawat inap karena salah satu peran dari Apoteker yaitu sebagai *care giver* sehingga diharapkan seorang Apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai. Sistem distribusi sediaan farmasi pada rawat inap di Puskesmas yaitu dilakukan secara *floor stock* sehingga pasien tidak bertemu langsung dengan tenaga kefarmasian karena obat yang digunakan oleh pasien untuk terapi sudah diserahkan pada bagian yang bekerja di ruang rawat inap.

5. Monitoring Efek Samping Obat

Distribusi frekuensi responden berdasarkan monitoring efek samping obat di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 21 responden dengan hasil sangat baik (61,8%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%), 1 responden dengan hasil cukup (2,9%) dan 1 responden dengan hasil kurang (2,9%). Dari hal tersebut didominasi pada kategori sangat baik yaitu 61,8% namun masih terdapat kategori kurang, karena kurangnya SDM Apoteker di Puskesmas Se-Kabupaten Batang yang dapat menjadikan kurangnya MESO di Puskesmas dan ada Puskesmas yang tidak terdapat formulir MESO dikarenakan dianggap kurang diperlukan.

Upaya yang dilakukan agar serendah mungkin kejadian efek samping obat dianjurkan dengan melakukan penelusuran riwayat penyakit pada pasien secara rinci dan teliti, hindari pengobatan dengan berbagai jenis sediaan farmasi atau kombinasi obat, memberikan perhatian

khusus terutama pada dosis obat dan dapat menggunakan obat dengan indikasi yang benar dan jelas. Untuk kategori sangat baik (61,8%) telah memenuhi standar pelayanan kefarmasian pada Permenkes RI Nomor 74 Tahun 2016, karena tenaga kefarmasian dapat berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan efek samping obat pada pasien.

6. Pemantauan Terapi Obat

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pemantauan terapi obat di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 20 responden dengan hasil sangat baik (58,8%) dan 14 responden dengan hasil baik (41,2%) dimana dari 4 Puskesmas rawat inap se-kabupaten Batang telah menerapkan pemantauan terapi obat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Tahun 2016.

PTO termasuk komponen yang paling penting terutama pada pengobatan paliatif (tingkat penyakit stadium akhir), simptomatik (mengurangi keluhan tanpa melihat penyakit utama), preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan) terhadap berbagai kondisi. PTO harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi secara teratur agar keberhasilan atau kegagalan dapat diketahui. (Brawijaya, 2015) PTO diperlukan adanya suatu kegiatan untuk membuat catatan yang berkaitan dengan masalah pada sediaan farmasi, dapat memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat dan sebagai bukti otentik, menerima sediaan farmasi yang sering diketahui dapat menjadikan reaksi obat yang merugikan.

7. Evaluasi Penggunaan Obat

Distribusi frekuensi responden berdasarkan evaluasi penggunaan obat di Puskesmas Se-Kabupaten Batang tahun 2020 yang dilakukan kepada 34 responden, terdapat 17 responden dengan hasil sangat baik (50%), 11 responden dengan hasil baik (32,4%), 1 responden dengan hasil cukup (2,9%) dan 5 responden dengan hasil kurang (14,7%). Dari hal tersebut didominasi pada kategori sangat baik yaitu 50% namun masih terdapat kategori kurang, karena kurangnya SDM Apoteker di Puskesmas Se-Kabupaten Batang yang dapat menjadikan evaluasi

pemantauan obat di Puskesmas tidak dilakukan.

Penggunaan obat secara rasional sangat penting karena dapat meningkatkan keberhasilan terapi obat (Salwa, 2013). Pengobatan yang rasional yaitu sesuai pada pasien yang menerima obatnya, keadaan klinis, dosis yang tepat dan lama penggunaan obat. Keberhasilan terapi obat tergantung pada tujuan terapi yang diberikan, obat dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi gejala, mengendalikan penyakit, menyembuhkan penyakit ataupun mencegah penyakit. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan terapi obat yaitu faktor penyakit, faktor pasien, faktor tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Pasien dengan penyakit kronis harus mengonsumsi obat dalam jangka panjang atau mungkin seumur hidup, sehingga kepatuhannya lebih rendah dibandingkan penderita penyakit akut. Jumlah dan macam-macam sediaan obat yang diterima pasien terkait dengan kondisinya juga sangat berpengaruh pada kepatuhan, terlebih apabila obat tersebut memiliki jadwal pemakaian yang berbeda.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Se-Kabupaten Batang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 74 Tahun 2016 terdapat 4 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Batang yaitu Puskesmas Gringsing, Puskesmas Bawang, Puskesmas Subah dan Puskesmas Bandar. Dari 4 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Batang yang sesuai berdasarkan pedoman Permenkes RI No 74 Tahun 2016 yaitu Puskesmas Gringsing, Puskesmas Subah dan Puskesmas Bandar karena sudah mempunyai Apoteker di Apotek Puskesmas. Berdasarkan Permenkes No 74 tahun 2016, setiap puskesmas harus memiliki minimal 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggungjawab dan dibantu oleh TTK. Jumlah Apoteker yang dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) hari dengan rasio (satu) Apoteker melayani 50 pasien, sedangkan di Puskesmas Bawang belum mempunyai Apoteker sehingga dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Bawang belum sesuai dengan Permenkes RI No 74 Tahun 2016.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya, ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen yang telah berkenan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini, semoga apa yang dilakukan mendapat hidayah dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Wiku. (2005). *Rancangan Kebijakan Obat Nasional*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Depatemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). *Tentang Pelayanan kefarmasian*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
- Laela Karima, Wulan Agustin Ningrum, Rini Krisiyanti dan Yulian Wahyu Permadi. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 di Puskesmas Area Kabupaten Pekalongan Tahun 2019. *Jurnal*. Pekalongan : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
- Mangkoan, Monalisa. (2016). Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pada Puskesmas di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No 128 Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Puskesmas*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Obat di Puskesmas*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas*. Sekretariat Negara. Jakarta.